

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 8395 / 412.40 / 2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Mem baca

: Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK KEL. NGROWO KEC. BOJONEGORO

Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama lembaga

: POS PAUD " MAWAR III "

Nomor : 01/TP PKK / M.3 / XII / 2013

Tanggal : 12 DESEMBER 2013

Memimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
- b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku

Mengingat

1. Undang-undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 02-10-2014
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Membenkan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :

Nama Lembaga

: POS PAUD " MAWAR III "

Alamat

: KIL. NGROWO KEC. BOJONEGORO

Jenis Pendidikan

: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Nama Pengelola Lembaga

: FIFI DIAH MAHANI

Organisasi Penyelenggara

: PKK

Kedua

: Ijin Pendirian Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 DESEMBER 2013

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan, sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 23 Desember 2013

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro

